

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN
BARANG MELALUI LAUT OLEH PT ARMADA
MARITIM NUSANTARA CABANG
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi SyaratGuna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RINI YOSHI MONIKA

NIM. 11727202138

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021 M/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “ *Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut oleh PT Armada Maritim Nusantara*” yang ditulis oleh :

NAMA : RINI YOSHI MONIKA
 NIM : 11727202138
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Pembimbing Skripsi

Rudiadi SH. MH

NIP. 19900804 201903 1 016



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Rini Yoshi Monika
 NIM : 11727202138
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu, 29 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

h. Jamu

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

[Signature]

Penguji I

Dr. Mahmuzarm M.Hum

[Signature]

Penguji II

Muslim, S.A.g, SH., M.Hum

[Signature]

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



DR. H. Zuhfli, M.Ag

NIP. 19731006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau
 the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rini Yoshi Morika
 NIM : 11727202138
 Tempat/Tgl. Lahir : Kulim Jaya, 06 November 1998
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ :
 Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut oleh
 PT. Armada Maritim Nusantara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11727202138

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rini Yoshi Monika, 2021: Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut oleh PT. Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT. Armada Maritim Cabang Pekanbaru. Terdapat beberapa permasalahan tersebut antara lain adanya keterlambatan dan kerusakan barang yang diterima oleh pengirim barang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru serta Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari responden. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Cabang PT. Armada Maritim Nusantara Pekanbaru, 1 orang Karyawan Cabang PT. Armada Maritim Nusantara Pekanbaru, 3 Konsumen pengguna jasa PT. Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru, dengan teknik pengambilan sampel *purpositive sampling*. Sedangkan yang menjadi sumber data ada 2, data primer dan data sekunder. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru yaitu faktor penghambat. Dimana faktor penghambatnya antara lain adanya kelalaian dari pihak penyelenggara, faktor alam serta kurangnya pemahaman pengirim barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.. dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teruntuk keluarga tercinta yaitu ayah Sahman ,Ibu Syamarowati dan Adik Muhammad Iqbal Nugroho yang selalu memberikaan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ayah, ibu dan adik atas doa, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag selaku rector UIN SUSKA Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Asril SHI, MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Alpi Syahrin, SH, MH Sekretaris jurusan serta staff jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rudiadi SH. MH sebagai dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi serta dukungan bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angraini SH. MH selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Seluruh staff Akademik, Administrasi dan kepastakaan yang telah membantu dalam pengurusan surat-menyurat, buku dan administrasi lainnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Pimpinan PT Armada Maritin Nusantara dan seluruh Staff karyawannya yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data serta informasi yang peneliti butuhkan.
10. Kepada sahabat penulis sedari SMP Putri Miftahul Azizah yang telah menemani, membantu, menceramahi, mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada sahabat Esti Savira Julia, Nurul Fitri Amelia, Rahmi Eka Putri, Melly Amelia Putri, Etika Sari yang telah bersama-sama berjuang dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal perkuliahan hingga masa kuliah selesai dan selalu memotivasi serta menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.

11. Kepada Rivaldi Akoshto yang telah membantu, menemani, memotivasi serta memberikan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka serta membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 03 Desember 2021
Penulis

Rini Yoshi Monika
NIM. 11727202138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat PT Armada Maritim Nusantara	17
B. Visi dan Misi	18
C. Tujuan Perusahaan	19
D. Program Layanan	19
E. Struktur Organisasi PT Armada Maritim Nusantara	20
F. Deskripsi Tugas Pemimpin dan Karyawan PT Armada Maritim Nusantara Pekanbaru	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengangkutan	25
B. Barang	35
C. Pengangkutan Laut	37
D. Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Laut	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru.	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru.	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Informan	13
-----------	----------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT Armada Maritim Nusantara	21
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, pengangkutan perairan darat.¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dijumpai pengertian pengangkutan laut, yaitu : setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.² Pengangkutan melalui laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan seperti, biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya, karena sanggup

¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003). hal. 1

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang menggunakan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.³

Pengangkutan atau sistem transportasi memiliki peranan yang sangat krusial pada lancarnya aktivitas lalu lintas bepergian, sebagai akibatnya pengangkutan tadi menjadi sebagai suatu kebutuhan untuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan dalam rangka aplikasi pembangunan nasional kebutuhan masyarakat pada sarana pengangkutan juga semakin banyak.⁴

Pengangkutan laut terjadi kedua belah pihak melakukan perjanjian, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pihak pemakai jasa pengangkutan. Subjek perjanjian pengangkutan meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, subjek pengangkutan mempunyai status yang diakui oleh hukum, yaitu sebagai pendukung kewajiban dan hak dalam pengangkutan. Obyek perjanjian pengangkutan adalah apa yang diangkut (muatan barang), biaya pengangkutan dan alat pengangkutan. Muatan barang meliputi berbagai jenis barang dan hewan yang diakui sah oleh undang-undang.⁵

Didalam suatu perjanjian menimbulkan tanggung jawab terhadap pengangkut yang terletak pada keamanan serta keselamatan kapal beserta mautannya, terutama selama pelayaran atau selama pengangkutan

³Sendy Anantyo, “*Pengangkutan Melalui Laut*”, vol. 1, no. 4, 2012, hal. 2

⁴R. Juli Moertiono, “*Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut*”, vol. 4, no. 1, 2019, hal. 485

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Udara, Laut dan Darat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hal. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagaimana tercantum dalam pasal 468 KUHD.⁶Pasal 468 KUHD mengatur tentang :

“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan.”

Berkaitan pada tanggung jawabnya, seperti yang sudah ada di dalam Pasal 468 KUHD, maka pada Pasal 470 KUHD si pengangkut tak dibolehkan untuk melakukan perjanjian yang mengurangi atau menghapus tanggung jawabnya. Pada pasal ini ditegaskan pengangkut bisa diberi keringanan. Pengangkut dapat mengurangi tanggung jawabannya, tetapi perjanjian seperti itu tak dapat berlaku, apabila kerugian terjadi karena kelalaian pengangkut atau bawahannya, seperti yang telah diatur dalam Pasal 471 KUHD.

Terdapat pula di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 40:

Ayat (1) : “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”

⁶Sendy Anantyo, *Op.,cit*, hal. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (2) : “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa:

Ayat (1) : Tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, atau
- d. Kerugian pihak ketiga.

Ayat (2) : Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.⁷

Dapat dilihat dari isi Undang-Undang diatas, dijelaskan bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena telah adanya perjanjian dalam suatu kontrak maka timbul tanggungjawab pengangkut terhadap barang yang hilang, musnah atau rusak. Dalam implementasinya perusahaan pengangkutan wajib

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjamin pengiriman dengan selamat dan secepatnya pada barang-barang dagangan dan barang-barang yang akan diangkutnya, lalu mengindahkan saran yang bisa diambil untuk menjamin pengiriman yang baik .⁸

Perkembangan usaha dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui laut mulai mendapat tanggapan positif dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa dari pengangkut untuk mengirimkan barangnya ke perusahaan lain atau ke konsumen. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan barang melalui laut yaitu PT. Armada Maritim Nusantara, yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 276 Pekanbaru Provinsi Riau. Perusahaannya melayani pengangkutan barang-barang dari Pelabuhan Sungai Duku ke berbagai pelabuhan seperti Tanjung Balai, Belawan/Medan, Batam, dan bahkan ke negara tetangga Singapura.. PT. Maritim Nusantara memiliki kapal laut diantaranya Mv Orient Star. Dengan pengalaman yang besar membuat PT. Armada Nusantara Maritim dilirik perusahaan-perusahaan besar.⁹

Dalam hal ini PT Armada Maritim Nusantara sebagai pengangkut bertanggung jawab atas barang yang akan dikirim, semenjak pengangkut menerima barang tersebut dari pengirim barang (*shipper*). Tanggung jawab pengangkut atas barang tersebut akan berakhir pada saat barang telah diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim barang hal ini berarti :

⁸Hanna Nurhayanti, “ Tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Barang Angkutan”, vol. 6, no. 1, 2018, h. 61

⁹Farah Aulia, (karyawan PT Armada Maritim Nusantara), Wawancara, Tanggal 10 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Pengangkut wajib melakukan segala ikhtiar agar barang-barang yang diangkut harus lengkap dan utuh, tidak rusak atau berkurang sampai diserahkan di tempat tujuan kepada yang berhak menerimanya”.¹⁰

Sesuai dengan bunyi dari Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertera tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kerugian pada pihak ketiga. Berdasarkan pengamatan penulis banyak perusahaan yang memakai jasa angkutan di PT Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru, namun banyak barang yang diangkut mengalami keterlambatan, rusak dan hilang. Hal ini tentu diperlukan pemeriksaan ulang terhadap kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 41 Ayat (2). Apabila perusahaan dapat membuktikan kerugian tersebut bukan datang dari kesalahan mereka maka perusahaan bebas dari tanggungjawabnya.

Karena kerugian tersebut merupakan kesalahan dalam pengangkutan, yang salah satunya disebabkan karena kurang telitinya pekerja pada saat memindahkan barang dan menyebabkan barang tersebut rusak. Maka PT Armada Maritim Nusantara bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Tetapi tindakan yang di ambil oleh PT Armada Maritim Nusantara dalam menangani kasus tersebut masih bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur dalam KUHD dan Undang-Undang tentang Pelayaran. Berdasarkan dari hasil observasi penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pengangkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru:

¹⁰R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : CV Rajawali, 1996), h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Adanya kendala keterlambatan kedatangan pada pengangkutan barang yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen
2. Adanya kekurangan dan kerusakan barang yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :**“Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini. Pembatasan dalam penelitian ini difokuskan di PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru.

- b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada konsumen yang memakai jasa PT Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru terhadap masalah yang terjadi dalam pengangkutan barang.

- c. Secara Akademis

Menjadikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi penulis dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹¹

2. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum. tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.¹²

3. Jasa Angkutan Barang

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.¹³

¹¹Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 23

¹²Salim, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) hal. 207

¹³Djasalim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: CV Linda Karya, 2003) hal. 134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkutan adalah proses memuat barang ataupun penumpang ke dalam alat pengangkut, mengangkut barang atau penumpang dari tempat semula atau tempat muat ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat tertentu.¹⁴

Jasa angkutan barang ialah badan usaha yang tujuannya memberi jasa pelayanan/pengelolaan atau segala kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda, baik darat, laut maupun udara.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian.¹⁶

Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Opcit*, hal.5

¹⁵ Suyono, *Pengangkutan Intermodal Eksport Import Melalui Laut*, (Jakarta: PPM, 2005) hal.155

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hal. 24

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya pada salah satu kantor Cabang PT. Armada Maritim Nusantara.

4. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Informan adalah orang

¹⁸Effendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hal. 3

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15

²⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bisa memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan.²¹ Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang benar-benar mempunyai kriteria sebagai sampel).²² Tujuan memakai *purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data dipertimbangkan terlebih dahulu, bukan secara acak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Ada tiga kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu:

- a. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi secara keseluruhan tentang masalah yang diangkat oleh peneliti.
- b. Informan utama, yaitu orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
- c. Informan pendukung, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.²³

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manager cabang PT. Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru sebagai informan kunci.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) hal.85

²² *Ibid.*

²³ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2015) hal 4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Karyawan PT. Armada Maritim Nusantara sebagai informan utama.
- c. Konsumen pengguna jasa PT. Armada Maritim Nusantara, yaitu CV. Bintang Furniture, PT. Sinar Agung Elektronik, PT. Kalimas Baruna Pertiwi, sebagai informan pendukung.

Agar pembaca dapat mengetahui informan secara jelas maka penulis menjelaskan dengan tabel berikut:

Tabel I.1
Informan

No.	Nama	Jenis Informan
1	Manager cabang PT Armada Maritim Nusantara	Informan Kunci
2	Karyawan PT Armada Maritim Nusantara	Informan Utama
3	Konsumen PT Armada Maritim Nusantara: CV. Bintang Furniture	Informan Pendukung
	PT Sinar Agung Elektronik	
	PT Kalimas Baruna Pertiwi	

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini penulis peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian. dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh secara tidak langsung, yang peneliti data melalui sumber lain yang didapatkan dari dokumen dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis memperoleh data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder maupun tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer, sekunder maupun tersier yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁴

b. Wawancara

Penulis melakukan percakapan langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian agar perolehan data lebih akurat untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini menggunakan teknik *library research* karena ada data yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tulisan lainnya.²⁵

²⁴Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal. 106

²⁵Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, (Banyumas: CV Mangku Bumi Media, 2020) hal. 23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang berupa metode deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis ialah metode yang didasarkan pada filosofi *post-positivisme*, yang digunakan untuk mengkaji objek-objek alam, dimana pengarang adalah instrumen kuncinya. Hasil penelitian kualitatif lebih menegaskan makna dibandingkan dengan generalisasi.²⁶

Metode penelitian deskriptif analisis sering digunakan untuk mengkaji kondisi obyek alam yakni obyek yang berkembang apa adanya, eksistensi penulis tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah menjadi fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penulis memasuki bidang atau situasi sosial tertentu untuk memahami fenomena sosial yang bertautan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang penelitan, batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritis. beberapa metode yang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam pengambilan data, analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di PT Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru.

BAB III**TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang terdiri dari landasan teori serta perundang-undangan mengenai kebijakan pelayaran.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim serta factor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan dalam tanggung jawab.

BAB V**KESIMPULAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Armada Maritim Nusantara

PT Armada Maritim Nusantara merupakan perusahaan pelayaran swasta nasional yang bergerak dibidang ekspedisi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 di Jalan Tanjung datuk Nomor. 276 ABC Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kode pos 28142, didirikan oleh bapak wihardi. Dengan akta pendirian nomor 54 pada tanggal 19 Desember 2007 dihadapan notaris Benizon. SH. Akta tersebut sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C.91.HT.03.01-TH-1999 dan dari Menteri Agraria No. 17– XI-1999.

Pada awalnya PT Armada Maritim Nusantara hanya memiliki satu kapal kontainer yang diberi nama Mv Orient Star. Saat 3 bulan pertama kapal ini dioperasikan hanya memiliki rute perjalanan Pekanbaru-Batam. Setelah beberapa bulan pengguna jasa pengangkutan barang melalui laut semakin bertambah. Maka pada tahun 2008 PT Armada Maritim Nusantara menambah kapal lautnya menjadi 4 unit, serta menambah rute perjalanan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT Armada Maritim Nusantara juga meningkatkan mutu dengan kualitas layanannya dengan memperluas jaringan dan meningkatkan program layanannya. Saat ini PT Armada Maritim Nusantara melayani pengangkutan barang dari pelabuhan Sungai Duku ke berbagai pelabuhan seperti Tanjung Balai, Batam, Palembang, Jakarta bahkan ke Singapura.²⁷

²⁷ Profil PT Armada Maritim Nusantara



B. Visi dan Misi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

- a. Menjadi perusahaan pelayaran yang tangguh dan pilihan utama pelanggan. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang paling diminati oleh pelanggan dan menjadi perusahaan nomor satu didunia pelayaran.
- b. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas. Mempermudah perjalanan melalui laut dan memperlancar roda perekonomian dan akses menuju wilayah persatuan nusantara.
- c. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negara, karyawan serta berperan didalam pembangunan lingkungan dan pelayanan bagi masyarakat.
- d. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Menjalankan usaha selalu beriktikad baik dan tidak bersifat deskriminatif terhadap konsumen.

2. Misi

- a. Memberikan layanan yang tepat cepat dan aman bagi konsumen baik dari segi waktu, tujuan maupun biayanya.
- b. Mendirikan hubungan diseluruh wilayah tujuan pengiriman barang yang didukung oleh para tenaga kerja professional dan termotivasi dengan baik.
- c. Menyediakan fasilitas yang memadai agar memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen serta masyarakat.
- d. Memberikan pelayanan yang aman serta nyaman bagi kosumen,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai beberapa strategi untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Memperluas jaringan rekanna.
- 2) Melakukan aktivitas pemasaran yang terfokus
- 3) Meningkatkan kepuasan konsumen
- 4) Melakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar dapat mengembangkan keahlian mereka sehingga handal dan mampu bersaing.²⁸

C. Tujuan Perusahaan

PT Armada Maritim Nusantara berkomitmen untuk memberikan pelayanan jasa yang terbaik terhadap pelanggan dengan jaminan ketepatan waktu, tujuan dan harga yang kompetitive. Komitmen tersebut didukung dengan fasilitas yang memadai. Dengan kuatnya komitmen dan berbagai hal yang mendukung maka PT Armada Maritim Nusantara dapat menjadi perusahaan pelayaran yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya.

D. Program Layanan

Sejak didirikan pada tahun 2007, PT Armada Maritim Nusantara telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang PT Armada Maritim Nusantara dipercaya mendistribusikan muatan barang ke berbagai kota besar di Indonesia dan di Singapura. Adapun beberapa kota tujuan tersebut, diantaranya:

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru	– Batam	– Pekanbaru
Pekanbaru	– Medan	– Pekanbaru
Pekanbaru	– Palembang	– Pekanbaru
Pekanbaru	– Jakarta	– Pekanbaru
Pekanbaru	– Singapura	– Pekanbaru ²⁹

E. Struktur Organisasi PT Armada Maritim Nusantara

Secara sederhana istilah struktur organisasi sering diidentikkan dengan bagan organisasi, bagan kepengurusan, atau bagan organ-organ dalam suatu organisasi (*organization chart*). Bagan tersebut dapat dengan mudah kita temukan di instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta. Struktur organisasi merupakan cara pembagian, pengelompokkan, dan pengoordinasikan tugas-tugas pekerjaan secara formal.³⁰

Seiring dengan perkembangan yang dialami oleh PT Armada Maritim Nusantara, perusahaan terus melakukan beberapa penyesuaian pada struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik harus dapat memperhatikan pembagian tugas, wewenang, tanggungjawab serta fungsi yang jelas dan terorganisir agar terciptanya kerjasama yang baik dalam menjalankan kegiatan dan pencapaian tujuan perusahaan untuk kepentingan bersama.

PT Armada Maritim Nusantara menggunakan struktur organisasi garis, dimana struktur organisasi perusahaan lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan serta lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

²⁹ *Ibid.*


³⁰ Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021) hal. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi garis menggambarkan pembagian setiap tugas, wewenang, tanggung jawab berjenjang dari direktur, manajer dari setiap departemen dan staf serta kepada siapa bawahan harus bertanggungjawab apada pekerjaannya dan pada siapa bawahan harus menerima perintah dan melaksanakan perintah tersebut. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas perusahaan, maka PT Armada Maritim Nusantara telah menyusun stuktur organisasi sebagai berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi PT Armada Maritim Nusantara





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Deskripsi Struktur Organisasi PT Armada Maritim Nusantara Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Direktur

- a. Merencanakan dan menentukan kebijakan perusahaan.
- b. Menentukan garis-garis besar jalannya perusahaan.
- c. Merekrut dan memberhentikan karyawan.
- d. Memberikan pengarahan kepada manajer mengenai tujuan perusahaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Menyetujui pengeluaran uang baik kontan maupun cek dalam jumlah yang besar.

2. Manager

- a. Mengawasi, mengatur kegiatan pengangkutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan karyawan.
- c. Memberikan laporan kepada pimpinan/direktur setiap bulan.

3. Kepala Operasional

- a. Mengawasi kegiatan operasional.
- b. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas.
- c. Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang pengembangan.
- d. Bertanggung jawab dan mengawasi seluruh cabang-cabang dan memelihara hubungan baik dengan agen-agen di tiap-tiap pelabuhan.
- e. Mengawasi departemen operasi dan departemen armada pelayaran agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala Sumber Daya Manusia

- a. Mengelola seluruh sumber daya manusia diperusahaan menjadi berkualitas yang mampu memenuhi sasaran strategis perusahaan.
- b. Merencanakan strategi kerja.

Divisi Sumber Daya Manusia

- 1) Mengelola SDM pada hal-hal yang terkait administratif yang mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawannya.
- 2) Mengkoordinasi unit-unit dalam pelaksanaan tugas dalam bidang *office service* yang meliputi antara lain perawatan dan perbaikan, pengadaan dan distribusi, keamanan, komunikasi, pelayanan kebutuhan kantor dan keperluan tugas, kebersihan, dan dokumentasi.

5. Kepala Teknik

- a. Mengawasi dan mengarahkan para teknisi.
- b. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan perbaikan kapal sampai tuntas.

Divisi Teknik

- a. Memperhatikan dan memperbaiki jika adanya kerusakan yang terjadi saat pelayaran kapal maupun pada saat akapl sudah sandar.
- b. Meningkatkan ketahanan kapal terhadap pemanfaatan kapal.

6. Kepala Keuangan

- a. Menetapkan struktur keuangan entitas.
- b. Mengalokasikan dana sedemikian rupa agar dapat memperoleh tingkat efisiensi atau profitabilitas yang optimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan didalam pelaksanaan usaha.

Diivisi Akuntansi

- a. Menyiapkan laopran keuangan kegiatan operasi kapal setiap bulannya.
- b. Menyiapkan system dan prosedur keuangan, mengawasi dan pelaksanaannya serta melakukan pembaharuan yang diperlukan.
- c. Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai kaitan dengan perusahaan.
- d. Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Staff Administrasi

- a. Mengarsipkan dokumen perusahaan yang penting.
- b. Menyediakan segala sesuatu mengenai alat kebutuhan administrasi karyawan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Melayani dan mengelola surat masuk dan keluar, surat perintah menyimpan dokumen perusahaan yang penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkutan

1. Pengertian pengangkutan

Menurut arti kata, menyampaikan angkut ialah mengangkat dan membawa, memuat atau mengirim. Pengangkutan adalah usaha membawa, mengamtarkan atau memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, dalam pengertian transportasi disimpulkan bahwa suatu proses aktivitas atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan orang dari tempat asal ke tempat tujuan.³¹

R. Soekardono, SH berpendapat, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³²

Purwosutjipto berpendapat bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyeleggarakan pengangkutan barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.³³

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-VI, hal. 45

³²R. Soekardono, *Op. Cit*, hal. 5.

³³HMN Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Kadir Muhammad berpendapat Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.³⁴

2. Aspek-aspek pengangkutan

- a. Pelaku, ialah orang yang melaksanakan dan menyelenggarakan pengangkutan. Yang dimaksud pelaku adalah badan usaha yang berupa perusahaan pengangkutan serta manusia pribadi yaitu buruh pengangkutan pelabuhan.
- b. Alat angkutan, ialah alat yang digunakan dalam melaksanakan pengangkutan. Yang digerakan secara mekanik serta memenuhi sudah memenuhi syarat yang ada di Undang-undang, seperti kapal laut, motor dan sebagainya.
- c. Barang, ialah muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk hewan.
- d. Perbuatan, ialah aktivitas pengangkutan barang atau penumpang sejak pemuatan sampai di alamat tujuan.
- e. Fungsi pengangkutan, yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).³⁵

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 5.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Pengangkutan

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat menurut Purwosutjipto adalah pengangkutan yang bisa dikerjakan oleh beberapa jenis kendaraan seperti kendaraan bermotor di jalan raya ataupun kereta api. Yang dapat diangkut melalui angkutan darat seperti barang dan orang, sedangkan sifat dari pengangkutan darat itu adalah fleksibel dan praktis serta tidak banyak formalitasnya.

Peraturan pengangkutan barang melalui darat secara umum di atur dalam :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). buku I Bab V. Bag 2 dan 3, mulai dari pasal 90-98. Pada bagian ini diatur pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- 2) Peraturan -peraturan khusus lainnya, seperti :
 - a) S.1927-262 , tentang pengangkutan menggunakan kereta api;
 - b) Undang - Undang No. 3 Tahun 1965 (LN 1965 - 25), tentang “Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya”;
 - c) S.1936-451 bsd. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 (LN 1951 - 47) yang telah berubah serta bertambah dengan PP Nomor 44 Tahun 1954 (LN 1954 - 76) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1964 (LN 1964 - 5), tentang “Peraturan Lalu-Lintas Jalan”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengangkutan Laut

Menurut Purwosutjipto pengangkutan laut dapat melintasi lintas batas negara, tetapi peruntukannya lebih luas seperti ekspor impor minyak, hukum pengangkutan laut itu mempunyai banyak macam dan bidang yang beraneka warna, tidak hanya dalam hubungan nasional, tetapi juga dalam hubungan internasional.

Peraturan tentang pengangkutan laut diatur dalam.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V, tentang “Perjanjian carter kapal”;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VA: tentang “Pengangkutan Barang-barang”;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VB: tentang “Pengangkutan Orang”;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan.

c. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara merupakan sarana transportasi yang mengangkut barang dan penumpang melalui lalu lintas udara, yang melintasi batas wilayah negara. Pengangkutan udara ini dengan menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang.

Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687, Tentang “Penerbangan”;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- 3) Luchtverkeersverordening (S. 1936-425);
- 4) Verordening Toezicht Luchtvaart (S. 1936-426);
- 5) Luchtvaartquarantine Ordonnantie (S. 1939-149, jo S.1939-150);
- 6) Luchtvervoerordonnantie (S. 1939-100).

d. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam :

- 1) Binnenscheepen-ordonnantie 1927 (S. 1927-289 jo 1929-111);
- 2) Binnenaanvaringsreglement (S. 1914-226, yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan S. 1947-50);
- 3) Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No kab. 4/12/25;
- 4) Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 15 April 1970, No SK/117/M/70;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I, Bab V, Bagian III, Pasal 91 sampai 98 tentang, Pengangkutan Barang melalui Jalan Darat dan Perairan Darat ;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab XIII, Pasal 748 sampai dengan 754, mengenai, Kapal-Kapal yang melalui Perairan Darat.³⁶

4. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

a. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk

³⁶HMN Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan daya guna dan nilai.³⁷ Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsifungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:

- 1) Alat angkutan itu sendiri (*operating facilities*) Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.
- 2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (*right of way*) Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.
- 3) Tempat persiapan pengangkutan (*terminal facilities*) Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal. 1.

³⁸ Sri Rejeki Hartono., *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. (Semarang: UNDIP, 1980) hal. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pengangkutan

Secara umum dinyatakan tujuan dari pengangkutan adalah bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia, jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.³⁹

5. Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain / lebih

Mengenai pengertian perjanjian pengangkutan di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diberikan definisinya.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) cet. Ke-IV, hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian pengangkutan itu sendiri bersifat konsensual, sehingga untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis, jadi hanya bersifat konsensual.

Menurut pendapat yang diungkapkan Profesor R. Subekti, SH yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Sedangkan menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, SH, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya.⁴⁰

Dengan demikian unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang.

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu.
- 3) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
- 5) Adanya bentuk tertentu, lisan / tulisan.
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁴¹

b. Syarat Sahnya Perjanjian Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian yaitu :

- 1) Syarat Subyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian yaitu adanya :
 - a) Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian (*Consensus*)
 - b) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*)
- a) Syarat Obyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian yang meliputi :
 - a) Adanya suatu hal tertentu (*A certain subject matter*)
 - b) Adanya suatu sebab yang halal (*Legal cause*)

Adanya perbedaan golongan antara syarat subyektif dan syarat obyektif sangatlah penting, karena hal itu berkenaan dengan akibat yang akan terjadi, apabila kedua golongan syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi. Akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka perjanjiannya atas pihak yang bersangkutan dapat

⁴¹ Abdulkadir muhammad, *Op.Cit*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatalkan oleh hakim. Perjanjian tersebut selama belum dibatalkan akan tetap berlaku dan pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan jika tidak dipenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian itu batal demi hukum / dengan kata lain batal dengan sendirinya. Jadi sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal / perjanjian memang ada tapi tidak berlaku / dianggap tidak pernah ada.

2) Berakhirnya Perjanjian

Secara umum berakhirnya perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun perjanjian itu dapat hapus menurut teori karena :

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Para pihak di sini menentukan jangka waktu tertentu untuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b) UU menentukan batas berlakunya perjanjian.
- c) Para pihak / UU dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian (*Opzegging*)
- e) *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak / oleh salah satu pihak saja. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian yang sifatnya sementara seperti perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Perjanjian hapus karena putusan hakim
- g) Tujuan perjanjian yang diadakan telah tercapai
- h) Atas persetujuan para pihak (*Herroeping*).⁴²

Hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH.Perdata terjadi karena ada Pembayaran, Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan, Pembaharuan Utang, Perjumpaan Utang, Percampuran Utang, Pembebasan Utang, Musnahnya benda yang terutang, Kebatalan / Pembatalan, Berlakunya syarat batal dan Daluwarsa / Lewat waktu.

5. Pihak-pihak dalam pengangkutan

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pengangkutan ialah pengangkut, pengirim, dan penerima. Adapun yang dimaksudkan dengan pengangkut tersebut bukanlah sopir pada mobil, nahkoda pada kapal atau pilot pada pesawat terbang, tetapi majikan dari sopir, nahkoda atau pilot tersebut, dan pengirim bisa dikatakan sebagai konsumen atau pengguna jasa angkutan tersebut.⁴³

B. Barang

1. Pengertian Barang

Secara umum barang merupakan setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau pun tidak bergerak, yang mempunyai banyak tujuan seperti diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

⁴² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta : Bina Cipta, 1979) hal. 66

⁴³ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dimanfaatkan oleh konsumen. Barang juga dapat disebut dengan istilah lain yaitu komoditas.⁴⁴

2. Jenis- jenis Barang

Jenis – jenis barang dalam konteks barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *general cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan/ pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil (peti, koli).
- b. *bulk cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki, misalnya, pengepakan 500.000 barel minyak mentah, pengangkutan dengan tanki 5.000 liter premium.
- c. *homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya, pengepakan 100.000 zak semen.

Barang muatan terdiri atas berbagai jenis, jika dilihat dari keperluannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Barang sandang, yaitu, tekstil, kain, dan baju.
- b. Barang pangan, yaitu, beras, gula, dan buah-buahan.
- c. Barang rumah tangga, yaitu, mebel, lemari, dan alat dapur.
- d. Barang pendidikan, yaitu, buku, alat peraga, dan komputer.
- e. Barang pembangunan, yaitu, kayu, besi, dan semen.
- f. Hewan perdagangan, yaitu, sapi potong, ikan hias, dan burung peliharaan.

⁴⁴ <http://www.anneahira.com/pengertian-barang-dan-jasa.htm>. Di akses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 8:15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang muatan jika dilihat dari fisiknya terbagi menjadi enam golongan, yaitu:

- a. Barang berbahaya, yaitu, racun, carbide, dan binatang buas.
- b. Barang tidak berbahaya, yaitu, besi, kayu, dan tekstil.
- c. Barang cair, yaitu, minyak tanah, minyak sawit, dan bensin.
- d. Barang berharga, yaitu, emas, perak, dan mutiara. e. barang curah, yaitu, kacang, dan minyak mentah.
- e. Barang khusus, yaitu. ikan dingin, tembakau, dan obat-obatan

Dilihat dari sifat alamiah, barang muatan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Barang padat, yaitu, besi, kayu balok, dan suku cadang.
- b. Barang cair, yaitu, minyak tanah, bensin, air mineral.
- c. Barang gas, yaitu LNG, LPG, dan amoniak.
- d. Barang rongga, yaitu, mobil, boneka, dan televisi.⁴⁵

C. Pengangkutan Laut

1. Pengertian Pengangkutan Laut

Angkutan muatan laut adalah suatu usaha pelayaran yang bergerak dalam bidang jasa angkutan muatan laut dan karenanya merupakan bidang usaha yang luas bidang kegiatannya dan memegang peranan penting dalam usaha memajukan perdagangan dalam dan luar negeri.⁴⁶

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad IV, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁴⁶ Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Import*, (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003) hal. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pengangkutan laut menurut Pasal 466 dan Pasal 521

KUHD adalah :

Pasal 466 KUHD :

“Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dalam persetujuan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”

Pasal 521 KUHD :

“Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan angkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”

2. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Laut

a. Pengangkut

Pengangkut ialah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

b. Pengirim Barang

Pengirim adalah orang yang mengikatkan diri untuk mengirim sesuatu barang dengan membayar uang angkutan.

c. Penerima

Kedudukan penerima dalam pengangkutan barang adalah sebagai pihak yang menerima barang, yang tercantum didalam konosemen.⁴⁷

⁴⁷ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit*, hal. 169-172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia

Pengaturan pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan antara lain:

- a. KUHD, Buku II Bab V, tentang perjanjian charter kapal.
- b. KUHD, Buku II Bab Va, tentang pengangkutan barang-barang.
- c. KUHD, Buku II Bab Vb, tentang pengangkutan orang.
- d. Peraturan khusus seperti :
 - 1) Inpres No. 3 Tahun 1991, tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

4. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian pengangkutan laut adalah pihak pengirim barang dan pengangkut. Dimana terjadinya perjanjian pengangkutan itu diawali dengan serangkaian perbuatan tentang penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik dengan cara antara lain:

- a. Penawaran dari pihak pengangkut

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pihak- pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspediter). Apabila perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka pihak pengangkut langsung menghubungi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengirim, dimana pengangkut juga mengumumkan/mengiklankan kedatangan dan keberangkatan kapalnya, sehingga pengirim barang menyerahkan barangnya kepada pengangkut untuk diangkut.

b. Penawaran dari pihak pengirim

Apabila penawaran dilakukan oleh ekspediter, maka ekspediter menghubungi pengangkut atas nama pengirim barang. Kemudian pengirim barang menyerahkan barang pada ekspediter untuk diangkut. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai segala kondisi, maka pengangkutan dimulai dengan diawali membuat perjanjian pengangkutan itu sendiri⁴⁸

5. Akibat yang Timbul dari Perjanjian Pengangkutan Laut

Dalam pengangkutan laut timbul suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim. Dari adanya perjanjian pengangkutan laut tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengangkut dan pengirim. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mempunyai kewajiban untuk membayar angkutan. Antara pengangkut dan pengirim sama-sama saling mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.⁴⁹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 97

⁴⁹ HMN Purwosujipto, *Op. Cit*, hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Alat dan Sarana Angkutan Melalui Air

Fasilitas dan sarana yang dipergunakan dalam kegiatan transportasi melalui air ini ada bermacam-macam mulai dari alat transpornya yang berupa:

a. Kapal

Pengertian kapal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb). Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal.⁵⁰

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 1 (36) Tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.

Kapal berdasarkan kegunaanya yaitu kapal barang (cargo veseel) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *General Cargo Carrier* adalah jenis kapal ini laut ini mengangkut muatan umum (*general cargo*), yang terdiri dari bermacam – macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalam peti, keranjang, dan lain-lain.
- 2) *Bulk Cargo Carrier* adalah jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
- 3) Kapal Tanker adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
- 4) *Combination Carrier* adalah kombinasi kapal tanker dan *dry bulk*, dengan tujuan bila return cargo tidak ada maka bisa di muati *dry bulk cargoes*.
- 5) *Off shore Supply Ship* adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
- 6) *Special Designed Ship* adalah kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya *refrigerated cargo carrier*, *liqueid gas carrier*, dan sebagainya.
- 7) Kapal *container* atau kapal *cellular container* adalah kapal laut ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan ke dalam *container* atau muatan yang perlu di bekukan dalam *reefer container*⁵¹

⁵¹ Suwarno, *Manajemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran (Era Globalisasi)*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2011), hal. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelabuhan

Pengertian pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah NO. 69 Tahun 2001 Bab I Pasal 1 Tentang Kepelabuhan:

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelabuhan itu mencakup sebagai prasarana dan suatu sistem, yaitu pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan berlabuh dan tambatnya kapal, untuk terselenggaranya bongkar muat barang serta turun naiknya penumpang dari suatu moda transportasi laut (kapal kemoda transportasi lainnya atau sebaliknya).⁵²

Bila ditinjau dari berbagai kegiatan khusus, pelabuhan dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pelabuhan niaga atau perdagangan, adalah pelabuhan yang berfungsi untuk bongkar muat atau menampung dan meneruskan

⁵²Rosmawita Saleh, *Analisis Terjadinya Keterlambatan Penyandaran Kapal Tanker PT Pertamina di Pelabuhan Tanjung Priok*, vol. III, no. I, 2010, hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermacam-macam barang dagangan termasuk didalamnya barang curah seperti karbon, bijih besi, dan pasir.

- 2) Pelabuhan penumpang, adalah pelabuhan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang menempuh perjalanan melalui transportasi laut.
- 3) Pelabuhan *sport* atau wisata, adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh dan bertambatnya kapal/perahu *sport* wisata yang umumnya berkaitan dengan wisata dan olahraga air.
- 4) Pelabuhan perikanan, adalah pelabuhan yang berfungsi untuk berlabuh dan bertambatnya kapal penangkap ikan yang hendak bongkar muat hasil tangkapan ikan atau mengisi bahan perbekalan melaut.
- 5) Pelabuhan mineral, adalah pelabuhan yang berfungsi khusus untuk tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal yang akan bongkar muat bermacam-macam mineral.
- 6) Pelabuhan militer, adalah pelabuhan yang berfungsi untuk berpangkalan kapal-kapal militer yang hendak melakukan aktivitas kemiliteran.

Dengan demikian, setiap jenis pelabuhan diatas mempunyai fungsi khusus selain fungsi umum yang sama. Fungsi khusus tergantung pada jenis pelabuhan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya.⁵³

⁵³ Ernani Lubis, *Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: IPB Press, 2012) hal. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Manfaat dan Fungsi Pengangkutan Melalui Laut

Adapun manfaat yang diperoleh dari perjanjian pengangkutan melalui laut adalah memberi kenikmatan dan mafaat baik pada pihak-pihak yang berkepentingan juga pada masyarakat luas. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dari kepentingan pengirim barang

Pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.

b. Dari keuntungan pengangkutan barang

Pengangkutan memperoleh manfaat keuntungan material sejumlah uang atau keuntungan imaterial berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atas jasa pengangkutan melalui laut yang diusahakan pengangkut.

c. Dari kepentingan penerima barang

Penerima memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.

d. Dari kepentingan masyarakat luas

Masyarakat memperoleh manfaat kebutuhan yang merata dan demi kelangsungan pembangunan terlebih mendorong pertumbuhan perdagangan antar pulau atau antar negara.⁵⁴

Sedangkan fungsi pengangkutan adalah guna memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang untuk kepentingan perdagangan. Dengan meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan laut. Karena pengangkutan melalui laut lebih murah dan bisa memuat barang dalam jumlah besar.⁵⁵

8. Dokumen-dokumen Angkutan Muatan Laut

a. *Konosemen atau Bill Of Lading*

Terselenggaranya pengangkutan itu karena adanya perjanjian pengangkutan yaitu antara pengangkut dengan pengirim atau pemakai jasa. Sifat perjanjian adalah konsensual. Dan sebagai tanda buktinya adalah dokumen pengangkutan yang disebut konosemen atau *bill of lading*. *Bill of lading* juga merupakan tanda pengiriman barang-barang yang diberikan pengangkut (*carrier*) kepada pengirim barang atau *shipper*. Isinya menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dan disetujui oleh pengangkut untuk diangkat ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima barang (*consignee*) yang ditunjuk oleh pengirim barang. Surat muatan atau konosemen atau *bill of lading* diatur dalam KUHD, juga dalam The Hague Rules dan dalam The Hamburg Rules.

Adapun pengertian dari Bill Of Lading (B/L)/ Konosemen adalah dokumen pengangkutan barang yang didalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight, dan cara

⁵⁵ Soekardono, *Op. Cit*, hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya, nama *consignee* (penerima) atau pemesan, jumlah B/L yang harus ditandatangani, dan tanggal penandatanganan.⁵⁶

Didalam KUHD pengertian konosemen terdapat dalam Pasal 506, yaitu :

“Konosemen adalah sepucuk surat yang ditanggali, dimana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu yang ditunjuk dan disana menyerahkannya pada orang yang ditunjuk, beserta dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi.”

b. Jenis – Jenis *Bill of Lading*

Terdapat beberapa jenis *Bill of Lading* sesuai dengan fungsinya. berikut adalah jenis *Bill of Lading* yang menjadi dokumen dalam pengangkutan laut :

1) *Shipped Bill of Lading*

Sesuai namanya, *shipped Bill of Lading* merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa barang telah dimuat dikapal. B/L jenis ini tidak akan ditandatangani, tetapi dikembalikan kepada *shipper*, sebelum barangnya dimuat dikapal yang akan mengangkutnya ke tempat tujuan.

⁵⁶ Suyono, *Op. Cit*, hal. 309



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Received for Shipment Bill of Lading*

Jenis B/L ini dipakai oleh perusahaan pelayaran waktu menerima barang dari shipper digudang pelayaran atau tempat dibawah pengawasan serta di *Inland Container Depot*. (ICD)

3) *Through Bill of Lading*

Through Bill of Lading dipakai untuk muatan transshipment, dimana pengangkut pertama bertanggungjawab untuk pengangkutan melalui pengangkut kedua (*second carrier*) melalui perwakilanya dimana barang dibongkar dahulu untuk dikapalkan dengan pengangkut kedua (*second carrier*) hingga ketempat tujuan.

4) *Combined Transport Bill of Lading*

Dokumen perjalanan barang yang meliputi pengangkutan barang dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat transportasi. Dokumen ini menyebutkan berbagai operator transportasi (pengangkut) yang akan mengambil barang ditempat pengapalan dan membawanya ketempat tujuan. B/L ini merupakan dokumen yang dapat diperdagangkan.

5) *Groupage Bill of Lading*

Grouped Bill of Lading dipakai oleh *Forwarder* dengan mengumpulkan beberapa jenis barang dari berbagai shipper dan mengirimnya sebagai suatu kesatuan. Pemilik kapal mengeluarkan *Groupage Bill of Lading* terhadap *Forwarder*, dimana *forwarder*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya untuk setiap *shipper* mengeluarkan *House B/L* dari perusahaanya.⁵⁷

Syarat muatan terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai sifat dan tujuan tertentu, yaitu:

1) *Original Bill of Lading*

Yaitu merupakan lembaran asli surat muatan yang mengandung hak atas barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut.

2) *Order Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan atas perintah (*order*) yang menyatakan bahwa barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut diterima menurut perintah pengirim barang/*shipper* yang namanya tercantum dalam surat muatan. Penerima barang (*consignee*) dapat memindahtangankan surat muatan tersebut pada orang lain atau memindahtangankan hak atas barang-barang yang tercatat dalam surat muatan.

3) *Straight Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan langsung atau surat muatan atas nama. dalam surat muatan dicatat nama si pengirim barang (*consignee*) sehingga tidak mudah dipindahtangankan pada orang lain.

⁵⁷ Suyono, *Loc. Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Negotiable Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan yang dapat diperdagangkan dengan cara pengesahan (*endorsemen*) yaitu memindahkan hak atas barang- barang yang tercatat dalam surat muatan.

5) *Domestic Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan regional atau local.

6) *Direct Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan barangbarang ekspor oleh perusahaan pelayaran semudera (surat muatan ekspor).

7) *Through Bill Of Lading*

Merupakan surat muatan yang berlaku untuk barang-barang yang diangkut oleh kapal pengangkut pertama (*first carrier*) kemudian dilanjutkan pengangkutannya oleh kapal pengangkutan kedua (*second carrier*) ke pelabuhan tujuan dan untuk seluruh pengangkutan hanya digunakan satu set dokumen.

8) *Clean Bill Of Lading*

Surat muatan bersih yang diperoleh dari pengangkut jika dalam surat muatan tersebut tidak ada catatan-catatan pengangkutan mengenai penyimpangan/kerusakan/kekurangan barang-barang yang diserahkan kepada pengangkut sesuai tercatat dalam surat muatan.

9) *Foul Bill Of Lading*

Kebalikan dari *Clean Bill Of Lading*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi *Bill of Lading* / Konosemen

Pasal 506 KUHD, *Bill of Lading* mempunyai fungsi sebagai :

- 1) Tanda terima barang atau muatan (*document of receipt*) B/L berfungsi sebagai tanda terima barang untuk menyatakan bahwa barang telah dimuat diatas kapal.
- 2) Dokumen Pemilikan (*document of title*) B/L berfungsi sebagai siapa yang dapat mengambil barang di pelabuhan bongkar.
- 3) Kontrak Pengangkutan (*contract of carriage*) B/L berfungsi sebagai kontrak perjanjian bahwa barang atau muatan akan dimuat diatas kapal hingga tempat tujuan.⁵⁸

D. Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Laut

1. Pengertian Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Laut

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib memegang segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.⁵⁹

⁵⁸ Suyono, *Op. Cit*, hal. 310

⁵⁹ Tjakranegara Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta : Renika Cipta), hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Laut

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada oranglain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia/harta benda.⁶⁰

3. Beberapa Prinsip Tanggung Jawab

a. Tanggung jawab praduga bersalah (*Presumtion of Liabelity*)

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab

⁶⁰R Juli Moertiono, *Op. Cit*, hal. 489.

membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut.

Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”.

Selain itu, KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.”

Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.⁶¹

- b. **Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Base on Fault or Negligence*)**
Menurut prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undangundang tentang masing-masing pengangkutan. Dalam KUHD, prinsip ini juga dianut pada pasal 468 ayat (2).⁶²
- c. **Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*)**

Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.

Pengangkut tidak bisa bebas dari tanggung jawabnya yang menyebabkan kerugian. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak

⁶¹ Abdulkadir Muhammad IV, *Op. Cit*, hal. 48.

⁶² *Ibid*, hal 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat.

Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.⁶³

d. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation of Libelity*)

Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undang-undang.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hal. 49.

⁶⁴ Djafar Al Bram, *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (BUKU II) Tanggung Jawab Pengangkut, Asuransi, dan Incoterm*, (Jakarta: PKIH FH-UP, 2011), hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT. Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut mengalami banyak kendala dalam proses pengiriman barang diantaranya keterlamabatan yang disebabkan cuaca buruk, kerusakan mesin kapal, kurangnya ketelitian dari pengangkut yang menyebabkan musnah dan hilangnya barang yang diangkut. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Armada Maritim Nusantara tidak sesuai dengan kesepakatan atau pun konosemen, seharusnya pengangkut bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkannya baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga PT Armada Maritim Nusantara dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi PT Armada Maritim Nusantara dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab jasa angkutan barang melalui laut oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru mempunyai faktor penghambat. Dimana penghambatnya antara



lain adanya kelalaian dari pihak penyelenggara, faktor alam serta kurangnya pemahaman pengirim barang.

B. Saran

1. PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru seharusnya bertanggung jawab karena sudah jelas perjanjian pengangkutan dibuat antara perusahaan angkutan dengan pengirim barang. PT Armada Maritim Nusantara juga harus memperhatikan undang-undang yang berlaku kedepannya dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar dapat memajukan transportasi laut dan tetap menjadi transportasi pilihan pengiriman barang
2. PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru kedepannya seharusnya membuat ketentuan ganti rugi melihat perjanjian awal antara PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru dengan pengirim barang serta memperhatikan mekanisme ganti rugi yang sudah diatur di undang-undang agar tidak menimbulkan kerugian kepada pengirim barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin, Z. A. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Z. (2008). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bram, D. A. (2011). *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku II) Tanggung Jawab Pengangkut Asuransi, dan Incoferm*. Jakarta: PKIH FH-UP.
- Effendi Jonaedi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamdani. (2003). *Seluk Belluk Perdagangan Ekspor-Import*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia.
- Hartono, S. R. (2013). *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heryana, A. (2015). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Kebudayaan, D. P. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, R. (2017). *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kusumaryoko, P. (2021). *Managemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Lubis, E. (2012). *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB Press.
- Martono, H. (2018). *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1994). *Hukum Pengangkutan Udara, Laut dan Darat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwosujipto, H. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saladin, D. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Bandung: CV Linda Karya.
- Salim, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soegijatna, T. (1995). *Hukum pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Renika Cipta.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekardono, R. (1996). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
 Sunarsa, S. (2020). *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*. Banyumas: CV Mangku Bumi Media.
 Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
 Suwarno. (2011). *Managemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran (Era Globalisasi)*. Semarang: BP Universitas Diponogoro.
 Suyono. (2005). *Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta : PPM.
 Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Anantyo Sedy. 2012. *Pengangkutan Melalui Laut*. Vol. No. 4., 2.
 MoertionoR J. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut*. Vol. 4 No. 1, 485.
 Nurhayanti Hanna.2018. *Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Barang Angkutan*. Vol. 6 No. 1, 61
 Saleh, R. (2010). Analisis Terjadinya Keterlambatan Penyandaran Kapal Tanker PT Pertamina di Pelabuhan Tanjung Priok. *Vol. III No. 1, 3*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR WAWANCARA

PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru

Tanggal wawancara : 03 September 2021

Tempat Wawancara : Kantor PT Armada Maritim Nusantara

Narasumber : Manager PT Armada Maritim Nusantara (Rapot Simantupang)


Berikut adalah pertanyaan dan hasil wawancara mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab di PT Armada Maritim Nusantara cabang Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	a. Apa saja kendala yang dihadapi PT Armada maritim Nusantara cabang Pekanbaru sebagai pihak pengangkut barang pak ?	Kami sebagai pengangkut selalu mengupayakan barang yang dikirim melalui jasa kami dijaga dengan baik. Dalam artian terkadang barang-barang yang mengalami masalah bisa saja diluar kesalahan kami seperti terjadinya cuaca buruk di laut ataupun pengirim tidak memiliki bukti yang kuat apakah barang tersebut bermasalah karena pihak kami.
	b. Bagaimana tanggung jawab PT Armada maritim Nusantara cabang Pekanbaru terhadap komplain para pengirim	Apabila pengirim dapat membuktikan jika kesalahan memang dari kami maka kami akan bertanggung jawab jika bukti tidak masuk selama 21 hari maka permasalahan dianggap selesai.
	c. Bagaimana ganti ruginya apakah sesuai dengan BL atau musyawarah?	Kami akan lakukan sesuai prosedur yang tertulis di BL
2	a. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengangkutan di	Kami mempunyai tiga faktor pendukung yang pertama komitmen perusahaan perusahaan berkomitmen untuk tidak melanggar peraturan baik di level nasional ataupun internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan bapak?	Sehingga Zero accident merupakan tujuan utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan operasional pelayanan yang sesuai diatas kapal. Yang kedua sarana dan prasarana keamanan dan keselamatn nya adalah lifejacket berjumlah 325 buah pelampung berjumlah 20 buah dan sekoci 2 buah lalu terdapat alat pemadam kebakaran. Yang terakhir sumber daya manusianya maksudnya adalah kami memiliki karyawan yang cukup dan tidak kekurangan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi kami juga memiliki faktor penghambat seperti cuaca buruk yang terjadi di luar dugaan kami.
-------------------	--





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR WAWANCARA

CV Bintang Furniture

Tanggal wawancara : 06 September 2021

Tempat Wawancara : Kantor CV Bintang Furniture

Narasumber : Manager CV Bintang Furniture

Berikut adalah pertanyaan dan hasil wawancara di CV Bintang Furniture

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja kendala yang dihadapi CV bintang furniture?	Saya sering menggunakan peta tersebut tidak ada kendala tetapi pada bulan Febuari 2020 Barang saya mengalami keterlambatan
2.	Bagaimana dengan ganti ruginya pak? apakah sesuai dengan BL atau musyawarah	Sampai saat ini saya belum menerima ganti rugi dalam bentuk apapun. Padahal saya sudah mengajukan klaim dengan menyertakan bukti. Ganti kerugian yang harus dibayar oleh PT Armada maritim Nusantara cabang Pekanbaru. Karena diserahkannya barang seluruhnya harus dihitung menurut harganya barang dan jenis serta keadaan yang sama di tempat penyerahan pada barang harus diserahkannya barang tadi



LEMBAR WAWANCARA

PT Sinar Agung Elektronik

Tanggal wawancara : 08 September 2021

Tempat Wawancara : Kantor PT Sinar Agung Elektronik

Narasumber : Manager PT Sinar Agung Elektronik

Berikut adalah pertanyaan dan hasil wawancara di PT Sinar Agung Elektronik

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa saja kendala yang dihadapi PT sinar agung elektronik ?	Saya menggunakan jasa PT tersebut untuk mengangkut barang yang berupa TV setelah sampai di dapati terjadi 2 kerusakan terhadap TV tersebut dan sama sekali tidak bisa digunakan. Bahwa kerusakan tersebut akibat dari kurangnya ketelitian dalam pengepakan barang
2	Bagaimana dengan ganti ruginya pak? apakah sesuai dengan BL atau musyawarah?	Saya sudah komplain dan yang saya terima hanya ganti rugi berupa dua kali ongkos kirim jelas itu tidak sesuai dengan BL karena seharusnya ganti rugi berupa penggantian unit musyawarah juga sudah dilakukan tetapi PT tersebut belum menyelesaikannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR WAWANCARA

PT Kalimas Baruna Pertiwi

Tanggal wawancara : 14 September 2021

Tempat Wawancara : Kantor PT Kalimas Baruna Pertiwi

Narasumber : Manager PT Kalimas Baruna Pertiwi

Berikut adalah pertanyaan dan hasil wawancara di PT Kalimas Baruna Pertiwi

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa saja kendala yang dihadapi PT Kalimas Baruna Pertiwi?	Kendala yang kami alami yaitu ketika mengajukan komplain karena kurangnya kuantitas barang yang berupa pupuk. Kami baru mengetahui ketika barang tersebut sudah sampai di alamat bongkar, akan tetapi sangat disayangkan setelah barang dicek kembali kuantitas dari barang yang dikirim semula telah berkurang dan terdapat kerusakan pada karung pupuk yang menyebabkan bocor karena kerugian tersebut yang disebabkan oleh kelalaian PT Armada maritim Nusantara cabang Pekanbaru
2	Bagaimana dengan ganti rugi? apakah sesuai dengan BL atau musyawarah?	Komplain kami memang sudah diterima tetapi pihak pengangkut hanya membayar seperempat ganti rugi dari yang ada di BL mereka beralasan karena cuaca buruk memang benar pada saat itu ada cuaca buruk tetapi setelah kami teliti lagi barang kami yang berupa pupuk tidak dikemas dengan baik sehingga beberapa karung yang terkena air kehilangan beberapa kuantitasnya



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut**
Oleh PT Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru, yang ditulis oleh :

Nama : Rini Yoshi Monika

NIM : 11727202138

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

h. Jauhari

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

[Signature]

Penguji I

Dr. Mahmuzarm M.Hum

[Signature]

Penguji II

Muslim, S.A.g, SH., M.Hum

[Signature]

**Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RINI YOSHI MONIKA
NIM : 11727202138
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JASA ANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT OLEH PT ARMADA MARITIM NUSANTARA CABANG PEKANBARU

Pembimbing: Rudiadi, SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS



Rini Yoshi Monika, dilahirkan di Indragiri Hulu pada tanggal 06 November 1998. Anak pertama dari dua bersaudara merupakan putri dari pasangan Sahman dan Syamarowati, saat ini penulis tinggal di Jalan Limbungan, Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 028 Sekip Hilir, SDN 01 Kecamatan Buay Sandang Aji, SDN 007 Lubuk Batu Jaya tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP di SMPN 1 Lubuk Batu Jaya tamat pada tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan di SMA Serirama YLPI Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sekip Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Riau. Pada tanggal 29 Desember 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “ Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh PT Armada Maritim Nusantara”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.